



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1248, 2021

KEMENPAN-RB. Jafung Pemeriksa Karantina
Tumbuhan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KARANTINA TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 200, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);
9. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
3. Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang

- Berwenang untuk melaksanakan Tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
 6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
 7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Pemeriksa Karantina Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

- (3) Kedudukan Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
 - b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
 - c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
 - d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Identitas jabatan;
 - b. Kompetensi jabatan; dan
 - c. Persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan ;
 - b. pengadaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - c. pengembangan karier Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - d. pengembangan Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - e. penempatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

- f. promosi dan/atau mutasi Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
- g. uji kompetensi Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
- h. sistem informasi manajemen Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati
 - b. pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
 - c. pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati;
 - d. deteksi dan indentifikasi media pembawa; dan

- e. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Tumbuhan Karantina (OPTK).
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
 - (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

- a. kamus Kompetensi Teknis;
- b. kamus Kompetensi Manajerial; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59 TAHUN
2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA KARANTINA
TUMBUHAN

STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
PEMULA

Nama Jabatan : Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula
Kelompok Jabatan : Keterampilan
Urusan Pemerintah : Pertanian
Kode Jabatan : 3-14-41-00-00-013

JABATAN FUNGSIONAL PEMULA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati dengan ruang lingkup: <ol style="list-style-type: none">1. Perekapan data dasar dan data operasional.2. Pengawasan lalulintas alat angkut.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan

		<p>hayati.</p> <p>4. Pemeliharaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual.</p> <p>5. Penumbuhan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK).</p> <p>6. Perawatan dan pengamanan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK).</p> <p>7. Penyiapan tempat, alat, bahan pemusnahan.</p>	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	1	Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika Badan Karantina Pertanian dalam kapasitas pribadi	<p>1.1 Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta;</p> <p>1.2 Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi;</p> <p>1.3 Tidak menjanjikan/ memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.</p>

2. Kerjasama	1	Berpartisipasi dalam kelompok kerja	<p>1.1 Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim;</p> <p>1.2 Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim;</p> <p>1.3 Mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas</p>
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	<p>1.1 Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;</p> <p>1.2 Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan</p> <p>1.3 Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.</p>
4. Orientasi pada	1	Bertanggung	1.1 Menyelesaikan tugas

hasil		jawab untuk memenuhi standar kerja	<p>dengan tuntas; dapat diandalkan;</p> <p>1.2 Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP).</p> <p>1.3 Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya</p>
5. Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	<p>1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>1.2 Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;</p> <p>1.3 Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai</p>

			pelaksana pelayanan publik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	<p>1.1 Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;</p> <p>1.2 Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;</p> <p>1.3 Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang- orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.</p>
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	<p>1.1 Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;</p> <p>1.2 Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman;</p>

			1.3 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	<p>1.1 Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi.</p> <p>1.2 Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan.</p> <p>1.3 Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	1	Peka memahami dan menerima kemajemukan	<p>1.1 Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu/keompok masyarakat;</p> <p>1.2 Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan /kemajemukan masyarakat;</p>

			1.3 Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Bidang Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati Nabati	1	Mampu memahami konsep dasar pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan tujuan peraturan perundangan dan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok- pokok materi substansi peraturan perundangan dan kebijakan, tahap - tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 1.2. Mampu menjelaskan tahapan kegiatan pembinaan penerapan, teknik metode yang mempengaruhi, persuasif, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan

			<p>pendampingan dalam penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</p> <p>1.3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dari pemangku kepentingan.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	1	Memahami konsep dasar tindakan karantina tumbuhan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar tindakan karantina tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, penahanan, perlakuan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan, baik dilapangan ataupun di laboratorium;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan dasar-dasar ilmiah dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, terutama terkait dengan metode deteksi dan identifikasi OPT/OPTK,</p>

			<p>perlakuan, penolakan dan pemusnahan media pembawa yang dilalulintaskan;</p> <p>1.3 Mampu memahami teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan.</p>
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	1	Memahami konsep dasar pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar pengawasan dan/atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG);</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan dan mekanisme pengawasan dan/atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan,</p>

			<p>agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG);</p> <p>1.3. Mampu memahami teknik dan metode mekanisme pengawasan dan/atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG).</p>
13. Deteksi dan Identifikasi Media	1	Memahami konsep dasar deteksi dan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar deteksi dan

Pembawa		identifikasi media pembawa	identifikasi media pembawa 1.2. Mampu menjelaskan ciri-ciri dan karakter dari masing-masing media pembawa berdasarkan bentuk morfologi dan karakteristik media pembawa yang dilalulintaskan; 1.3. Mampu menjelaskan tanda dan gejala serangan OPT/OPTK	
14. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar pemantauan daerah sebar OPT/OPTK; 1.2. Mampu menjelaskan tahapan, teknik dan metode kegiatan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK; 1.3. Mampu menjelaskan tanda dan gejala serangan OPT/OPTK/OPTP yang menjadi sasaran pemantauan daerah sebar OPT/OPTK.	
III. PERSYARATAN JABATAN				
Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
		Mutlak	Penting	Perlu
1. Jenjang	SLTA / SMK			

A. Pendidikan	2. Bidang Ilmu	Konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian (Penting)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Diklat Dasar Teknis Perkarantinaa n	√		
	3.	b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	4. Fungsional	a. Diklat Dasar Fungsional	√		
		b. Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
C. Pengalaman kerja		a. Lulus pelatihan dasar untuk CPNS	√		

	b. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.		√	
D. Pangkat	Paling rendah pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan	1. Tersampainya konsep dasar dan tujuan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 2. Tersampainya konsep dasar dan tujuan tindakan karantina tumbuhan; 3. Tersampainya konsep dasar dan tujuan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati (pada pengguna jasa);			

	<p>4. Tersampainya konsep dasar dan tujuan deteksi dan identifikasi media pembawa (menentukan komoditas pertanian termasuk media pembawa atau bukan);</p> <p>5. Tersampainya konsep dasar dan tujuan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK (mengenal gejala serangan OPTK sasaran)</p>
--	---

STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

TERAMPIL

Nama Jabatan : Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil
Kelompok Jabatan : Keterampilan
Urusan Pemerintah: Pertanian
Kode Jabatan : 3-13-41-00-00-013

JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati dengan ruang lingkup: <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan lalu lintas dan pemeriksaan alat angkut.2. Pengawasan bongkar muatan media pembawa/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).3. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati.4. Pemeriksaan secara visual media pembawa.5. Pengawasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina.6. Pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa (MP) selama pengasingan dan pengamatan.7. Pemusnahan terhadap media pembawa.8. Pengelolaan bahan laboratorium.9. Pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium.10. Penanaman dan pemeliharaan tanaman indikator atau tanaman media pembawa serta pengamatan gejala.

		<p>11. Pengambilan sampel Media Pembawa dan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTK/pengambilan koleksi spesimen.</p> <p>12. Pembuatan dan pemeliharaan koleksi Media Pembawa.</p>	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan an etika organisasi	2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; dan mengajak orang lain untuk bertindak

			<p>sesuai etika dan kode etik.</p> <p>2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelembagaan janya</p> <p>2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi</p>
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelembagaan kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi</p>

			untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	<p>1.1 Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;</p> <p>1.2 Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan</p> <p>1.3 Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.</p>

4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standarkerja	<p>1.1 Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan;</p> <p>1.2 Bekerja dengan teliti dan hati- hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP).</p> <p>1.3 Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya</p>
5. Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	<p>1.1 Mampu mengerjakan tugas- tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/par tai politik;</p> <p>1.2 Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku</p>

			kepentingan; 1.3 Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	1.1 Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan; 1.2 Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran; 1.3 Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	1.1 Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha

			<p>menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;</p> <p>1.2 Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman;</p> <p>1.3 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.</p>
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	<p>1.1 Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi.</p> <p>1.2 Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan.</p> <p>1.3 Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan</p>
B. Sosial Kultural			

9. Perikat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan-perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan	2	Mampu menyiapkan bahan-bahan	2.1 Mampu mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan untuk

<p>Perundangan Dan Kebijakan Bidang Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati Nabati</p>		<p>pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati</p>	<p>menyelenggarakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 2.2 Mampu melakukan persiapan penyelenggaraan, pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati; 2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
<p>11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan</p>	<p>2</p>	<p>Mampu mengidentifikasi data dan informasi terkait tindakan karantina tumbuhan</p>	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi media pembawa; 2.2 Mampu melakukan identifikasi tanda dan gejala serangan OPT/OPTK; 2.3 Mampu melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan fisik</p>

			<p>media pemawa yang dilalulintaskan;</p> <p>2.4 Mampu menentukan tindakan karantina tumbuhan yang harus diambil berdasarkan peraturan perundangan dan hasil analisis risiko.</p>
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	1	Memahami konsep dasar pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar pengawasan dan/atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG);</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan dan mekanisme pengawasan dan/atau pengendalian keamanan</p>

			<p>pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG);</p> <p>1.3. Mampu memahami teknik dan metode mekanisme pengawasan dan/atau pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa</p>
--	--	--	--

			Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG).
13. Deteksi dan Identifikasi Media Pembawa	1	Memahami konsep dasar deteksi dan identifikasi media pembawa	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar deteksi dan identifikasi media pembawa</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan ciri-ciri dan karakter dari masing-masing media pembawa berdasarkan bentuk morfologi dan karakteristik media pembawa yang dilalulintaskan;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan tanda dan gejala serangan OPT/OPTK</p>
14. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar pemantauan daerah sebar OPT/OPTK;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan, teknik dan metode kegiatan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tanda dan gejala serangan OPT/OPTK/OPTP yang</p>

			menjadi sasaran pemantauan daerah sebar OPT/OPTK.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	SLTA / SMK			
	2. Bidang Ilmu	Konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian (Penting)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Diklat Dasar Teknis Perkarantinaan	√		
b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan				√	
	3. Fungsional	a. Diklat Dasar Fungsional	√		
		b. Diklat Penjurangan Terampil	√		

		c. Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan		√	
C. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun untuk kinaikan jabatan, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.	√		
D. Pangkat		Paling rendah pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Tersedianya bahan dan data yang dibutuhkan, teridentifikasinya kebutuhan dalam persiapan menyelenggarakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;			

	<ol style="list-style-type: none">2. Teridentifikasinya tanda dan gejala serangan OPT/OPTK pada media pembawa serta dapat ditentukannya tindakan karantina tumbuhan;3. Tersampainya konsep dasar dan tujuan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati(pada pengguna jasa dan instasi terkait);4. Tersampainya konsep dasar dan tujuan deteksi dan identifikasi media pembawa (menentukan komoditas pertanian yang dilarang/dibatasi atau tidak);5. Tersampainya konsep dasar dan tujuan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK (mengenal gejala serangan OPTK sasaran dan dapat menggunakan alat dan aplikasi yang dibutuhkan)
--	---

Nama Jabatan : Pemeriksa Karantina Tumbuhan
Kelompok Jabatan : Keterampilan
Urusan Pemerintah: Pertanian
Kode Jabatan : 3-12-41-00-00-013

JABATAN FUNGSIONAL MAHIR	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati dengan ruang lingkup:

	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan lalulintas media pembawa.2. Deteksi adanya media pembawa dengan menggunakan <i>x-ray</i>.3. Pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati.4. Identifikasi tanda dan gejala serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada Media Pembawa yang dilalulintaskan.5. Penahanan media pembawa/kemasan kayu/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).6. Pemusnahan terhadap benda lain media pembawa.7. Pengambilan sampel Media Pembawa (MP) non benih, pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP dan pengambilan koleksi spesimen.8. Perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu dan alat angkut serta pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain.9. Pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau <i>green house</i>.10. Pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) selama ditumbuhkan di dilaboratorium atau <i>green house</i>.
--	---

		11. Pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya.	
		12. Pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain.	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/keompok kerjanya 2.3 Memberikan informasi yang

			dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/keompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan	2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk

		informal ; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	<p>meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan</p>
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>2.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasilnya;</p> <p>2.3 Memberi contoh</p>

			kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/ mengawasi/ menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan /pelayanan publik secara transparan	<p>2.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas- tugas pemerintahan/ pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan,</p>

			<p>pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;

			<p>2.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>

8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2.1 Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi.</p> <p>2.2 Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;</p> <p>2.3 Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun</p>

			<p>hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya</p>
C. Teknis			
10. Penerapan Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Bidang Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati Nabati	3	Mampu melakukan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati	3.1 Mampu menyusun rencana pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati

			<p>3.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</p> <p>3.3 Mampu melakukan sosialisasi pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dengan audiens lingkup kecil;</p> <p>3.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan	3	Mampu melaksanakan tindakan karantina	3.1 Mampu menyusun rencana tindakan

Karantina Tumbuhan		tumbuhan	karantina tumbuhan dan upaya mitigasi risiko berdasarkan hasil analisis risiko; 3.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta pos lintas batas antar negara; 3.3 Mampu melakukan tindakan karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan); 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil
-----------------------	--	----------	--

			keputusan dalam pelaksanaan tindakan karantina.
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	2	Mampu mengidentifikasi data dan informasi terkait pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	<p>2.1 Mampu melakukan deteksi dan identifikasi data agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG);</p> <p>2.2 Mampu melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik, dan monitoring terhadap agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa</p>

			<p>Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG);</p> <p>2.3 Mampu menentukan tindakan lanjutan terhadap agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG) yang harus diambil berdasarkan peraturan perundangan.</p>
13. Deteksi dan Identifikasi Media Pembawa	2	Mampu mengidentifikasi data dan informasi media pembawa	<p>2.1 Mampu menyusun rencana deteksi dan identifikasi media pembawa;</p> <p>2.2 Mampu melakukan deteksi adanya media pembawa yang dilalulintaskan;</p> <p>2.3 Mampu menentukan tindakan lanjutan yang harus diambil berdasarkan peraturan perundangan</p>

14. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	2	Mampu melakukan persiapan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	2.1 Mampu menyiapkan tempat, alat dan bahan pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK; 2.2 Mampu menentukan sasaran pemantauan daerah sebar OPT/OPTK yang disesuaikan dengan jenis dan stadium tanaman, musim tanam, iklim, dan jenis OPT/OPTK sasaran; 2.3 Memahami program/kebijakan pemantauan OPT/OPTK dengan waktu yang terukur dan terencana.		
I. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perl
A. Pendidikan	1. Jenjang	SLTA / SMK			
	2. Bidang Ilmu	Konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian (Penting)			

B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Diklat Dasar Teknis Perkarantina	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	a. Diklat Dasar Fungsional	√		
		b. Diklat Penjenjangan Mahir	√		
		c. Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan			√
C. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling	√		

	sedikit 2 (dua) tahun untuk perpindahan dari jabatan lain dan promosi.			
D. Pangkat	Paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang (III/a)			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana, sosialisasi, alat bantu dan teridentifikasi kebutuhan dalam pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati (untuk media pembawa antar area/domestik) 2. Tersusunnya rencana tindakan karantina tumbuhan, tersosialisasikannya, terlaksananya tindakan karantina tumbuhan dan terpecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (berdasarkan data operasional tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati); 3. Tersedianya bahan dan data yang dibutuhkan dalam persiapan pengawasan keamanan hayati di tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa; 4. Terdeteksi dan teridentifikasi media pembawa yang dilalulintaskan; 			

	5. Tersedianya bahan dan data yang dibutuhkan dalam persiapan pemantauan daerah sebar OPTK/OPTK.
--	--

STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN
PENYELIA

Nama Jabatan : Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia
Kelompok Jabatan : Keterampilan
Urusan Pemerintah : Pertanian
Kode Jabatan : 3-11-41-00-00-013

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA	
I. IKHTISARJABATAN	
IkhtisarJabatan	Melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati dengan ruang lingkup: 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan karantina. 2. Deteksi media pembawa dengan menggunakan x-ray. 3. Pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati. 4. Pengamatan/pemeriksaan mikroskopis Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara morfologis. 5. Pemusnahan terhadap benda lain, sisa sampel uji,

	<p>sampel arsip, Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau <i>Invasive Aliens Species</i> (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati, serta bahan-bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/tidak dipergunakan.</p> <p>6. Pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) benih dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau <i>Invasive Aliens Species</i> (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika serta pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ pengambilan koleksi spesimen.</p> <p>7. Pembuatan sediaan larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris.</p> <p>8. Pembuatan koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sederhana.</p> <p>9. Supervisi tindakan karantina terhadap pihak lain.</p>		
<p>II. STANDAR KOMPETENSI</p>			
<p>Kompetensi</p>	<p>Level</p>	<p>Diskripsi</p>	<p>Indikator Kompetensi</p>
<p>A. Manajerial</p>			

1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	<p>3.1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.</p> <p>3.2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.</p> <p>3.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas didalam unit kerja yang dipimpin.</p>
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	<p>3.1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal;</p> <p>3.2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif</p>

			<p>untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;</p> <p>3.3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok</p>
3. Komunikasi	3	<p>Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/rumit / kompleks</p>	<p>3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitive sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3.3 Membuat laporan tahunan /periodik/naskah/dokumen /proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan</p>

			pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap;
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3.2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3.3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di	3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan /kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan

		lingkup unit kerja	<p>tugas pemerintahan secara professional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3.2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3 Mengimplementasikan cara cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan / masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya</p>
--	--	--------------------	--

6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3.1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3.2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
7. Mengelola perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan	<p>3.1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>3.2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang ulang jika diperlukan;</p>

		secara tepat	3.3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	3.1 Membandingkan berbagai alternative tindakan dan implikasinya, 3.2 Memilih alternative solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternative solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian. 3.3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.
B Sosial Kultural			

9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku</p> <p>3.3 Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.4 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negative dari konflik atau potensi konflik</p>
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Tumbuhan dan Keamanan	3	Mampu melakukan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan	<p>3.1 Mampu menyusun rencana pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati</p> <p>3.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan pembinaan penerapan peraturan</p>

Hayati Nabati		keamanan hayati nabati	<p>perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;</p> <p>3.3 Mampu melakukan sosialisasi pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dengan audiens lingkup kecil;</p> <p>3.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.</p>
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	3	Mampu melaksanakan tindakan karantina tumbuhan	<p>3.1 Mampu menyusun rencana tindakan karantina tumbuhan dan upaya mitigasi risiko berdasarkan hasil analisis risiko;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan</p>

			<p>serta pos lintas batas antar negara;</p> <p>3.3 Mampu melakukan tindakan karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan);</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tindakan karantina.</p>
12. Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Hayati Nabati	3	Mampu melakukan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati	<p>3.1 Mampu menyusun rencana pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati dan upaya mitigasi risiko;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati di bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta pos lintas batas antar negara;</p> <p>3.3 Mampu melakukan pengawasan dan/atau</p>

			<p>pengendalian keamanan hayati nabati;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau penegndalian keamanan hayati nabati.</p>
13. Deteksi dan Indentifikasi Media Pembawa	3	Mampu melakukan deteksi dan identifikasi media pembawa	<p>3.1 Mampu melaksanakan persiapan deteksi dan identifikasi media pembawa;</p> <p>3.2 Mampu melakukan identifikasi identitas, kebenaran jenis dan jumlah media pembawa;</p> <p>3.3 Mampu melakukan deteksi dan identifikasi tanda dan gejala serangan OPT/OPTK</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan deteksi dan identifikasi media pembawa.</p>
14. Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu	3	Mampu melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK	<p>3.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK</p> <p>3.2 Mampu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data sekunder</p>

Tumbuhan Karantina (OPTK)			dan informasi lainnya yang dibutuhkan ; 3.3 Mampu mengimplementasikan program/aplikasi pemantauan OPT/OPTK; 3.4 Mampu mengidentifikasi gejala dan tanda OPT/OPTK; 3.5 Mampu melakukan penanganan sampel hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	SLTA / SMK			
	2. Bidang Ilmu	Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian (Penting)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Diklat Dasar Teknis Perkarantina	√		

		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	a. Diklat Dasar Fungsional	√		
		b. Diklat Penjenjangan Penyelia			
		c. Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan			
C. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati paling sedikit	√		

	2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.			
D. Pangkat	Paling rendah pangkat Penata, golongan ruang (III/c)			
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana, sosialisasi, alat bantu dan terindifikasinya kebutuhan dalam pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati (untuk media pembawa ekspor dan impor) 2. Tersusunnya rencana tindakan karantina tumbuhan , tersosialisasikannya, terlaksananya tindakan karantina tumbuhan dan terpecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (berdasarkan persyaratan pemasukan/pengeluaran karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati); 3. Tersusunnya rencana kegiatan, tersosialisasikannya dan terlaksananya pengawasan keamanan hayati nabati serta termecahkannya masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati (sesuai dengan persyaratan pemasukan/pengeluaran 			

	<p>pangan segar asal tumbuhan, agensia hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG)</p> <p>4. Tersusunnya rencana kegiatan, tersosialisasikannya dan terlaksananya deteksi dan identifikasi media pembawa;</p> <p>5. Tersusunnya rencana kegiatan, terkoordinasinya instansi terkait, terimplementasinya program/aplikasi, terlaksananya pemantauan daerah sebar OPT/OPTK (dalam pengambilan sampel berdasarkan metode sampling yang telah ditetapkan);</p>
--	---

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOL